



**Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits**

P-ISSN: 1978-0893, E-ISSN: 2714-7916

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-dzikra>

Volume 15, No. 1, Juni Tahun 2021, Halaman 161 - 194

DOI: [10.24042/al-dzikra.v15i1.7745](https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v15i1.7745)

## **Emansipasi Wanita Menurut Al-Qur'an**

---

**Fahrudin Majid**

UIN Raden Intan Lampung

[ongkosongo.0@gmail.com](mailto:ongkosongo.0@gmail.com)

---

---

Received: 16-02-2020

Revised: 11-02-2021

Accepted: 03-06-2021

---

### **Abstract**

*This study aims to examine the verses of the Koran that are related to equality or equality between men and women or the relationship between men and women in the perspective of authoritative interpretation of scholars. This research uses descriptive qualitative method with the type of literature review. And it can be concluded that the concept of emancipation of women which demands absolute equality between men and women is a concept that does not have an umbrella of justification in the Koran. The relationship between men and women according to the Koran is confirmed in accordance with natural nature and scientific facts referring to their basic character and legal and social implications. Respect for women is built on the principle of justice, while the relationship between men and women is built on the principle of balance and complementarity. And the Islamic concept about women in particular, and about everything in general is nothing but a human instinct conveyed in a legal expression.*

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan menelaah ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki keterkaitan dengan persamaan atau kesetaraan antara*

*pria dan wanita atau hubungan antara pria dan wanita dalam perspektif tafsir ulama yang otoritatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis kajian pustaka. Dan dapat disimpulkan bahwa konsep emansipasi wanita yang menuntut persamaan mutlak antara pria dan wanita adalah konsep yang tidak memiliki payung pembenaran dalam al-Qur'an. Hubungan pria dan wanita menurut al-Qur'an diteguhkan sesuai dengan fitrah alamiah dan fakta ilmiah merujuk kepada tabiat dasar dan implikasi hukum dan sosialnya. Penghormatan kepada wanita dibangun di atas prinsip keadilan, sementara hubungan antara pria dan wanita dibangun di atas prinsip keseimbangan dan saling melengkapi. Dan konsep Islam tentang wanita secara khusus, dan tentang segala hal secara umum tidak lain adalah insting kemanusiaan yang disampaikan dalam ungkapan hukum.*

**Kata Kunci:** *Emansipasi; Tabiat; Penghormatan kepada Wanita.*

## A. Pendahuluan

Feminisme adalah gerakan yang dalam perjuangannya menuntut persamaan hak sepenuhnya antara wanita dan pria.<sup>1</sup> Gerakan ini dalam bahasa Arab sering juga disebut dengan istilah (تحرير المرأة) yang mengandung makna pembebasan wanita yang oleh sekelompok masyarakat mempunyai tujuan mengembalikan hak-hak historis yang menurut mereka telah direbut dari wanita. Ia juga memiliki garis perjuangan melawan pemikiran yang mengatur masyarakat atas dasar patriarki.<sup>2</sup>

Menurut Wahiduddin Khan, seorang orientalis Inggris bernama William Lane pada tahun 1843 menerbitkan sebuah karya antologi al-Qur'an. Dalam pendahuluannya dia menyatakan bahwa ajaran yang jelek dalam agama Islam adalah merendahkan derajat wanita. Pandangan sumbang tersebut ramai diterima begitu saja lalu diulang-ulang gemanya seakan-akan itu adalah fakta yang tak dapat disangkal lagi.<sup>3</sup> Anggapan itu masih

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, "*Kamus Bahasa Indonesia*" (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 406.

<sup>2</sup> [http://ar.m.wikipedia.org/wiki/تحرير\\_المرأة](http://ar.m.wikipedia.org/wiki/تحرير_المرأة) diakses pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 15.09 WIB.

<sup>3</sup> Wahiduddin Khan, "*Antara Islam dan Barat Perempuan di tengah Pergumulan*," trans. oleh Abdullah Ali, Cet. 1 (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 11.

digaungkan bahkan dinarasikan sebagai keprihatinan, karena kaum wanita dalam sejarah peradaban dunia umumnya, dan peradaban Islam khususnya, telah dan masih terus menerus menanggung penindasan. Penindasan itu dilakukan oleh rezim pria, yaitu rezim yang menelurkan pandangan dan praktik patriarki hingga kini.<sup>4</sup>

Bertolak dari hal tersebut, tulisan ini bertujuan meneliti bagaimana pandangan dan konsep al-Qur'an mengenai wanita menurut sudut pandang tafsir ulama yang *mu'tabar* atau otoritatif. Sebab, Islam yang dituding sebagai ajaran yang merendahkan dan menindas wanita itu asas fundamentalnya adalah al-Qur'an.

Melalui metode kualitatif deskriptif dengan jenis kajian pustaka, penelitian ini menelaah feminisme menurut al-Qur'an dengan cara membahas ayat-ayat dalam al-Qur'an yang memiliki keterkaitan dengan diskursus kesetaraan atau persamaan dan perbedaan antara pria wanita dan ayat-ayat yang membahas relasi pria dan wanita. Sedangkan ayat-ayat yang menjadi objek penelitian pada kajian ini di antaranya adalah QS. al-Baqarah: 187, QS. Ali Imran: 195, QS. an-Nisa': 1, 19, 34, QS. at-Taubah: 71-72, QS. ar-Rum: 21.

Gambaran konsep ayat di atas akan menjadi rujukan dan acuan untuk menimbang, melihat dan merespon konsep feminisme yang digemakan oleh Barat. Dengan demikian akan terjawab pertanyaan apakah benar al-Qur'an yang menjadi asas fundamental Islam merendahkan dan menindas wanita?

## **B. Feminisme dalam Bingkai Historis**

Secara etimologi *feminisme* adalah turunan kata dari bahasa latin "*Femina*" yang berarti perempuan. "*Femina*" berasal dari dua kata '*fe*' yang bermakna *fides*, *faith* yaitu iman dan kepercayaan, dan '*mina*' yang bermakna kurang.<sup>5</sup> Mengutip dari Philip J. Adler, Abdullah Muslich Rizal Maulana mencatat bahwa

---

<sup>4</sup> Henri Shalahuddin, "*Indahnya Keserasian Gender dalam Islam*," Cet. 1 (Jakarta: Insists, 2020), hlm. xii.

<sup>5</sup> Shalahuddin, hlm. xxxv.

fitrah wanita di Barat adalah lemah iman kepada Tuhan.<sup>6</sup> Terlepas benar tidaknya tinjauan etimologis itu atau sekadar olok-olok belaka, tetapi yang pasti menurut Hamid Fahmy Zarkasy bahwa dalam sejarahnya memang wanita di Barat mendapat perlakuan layaknya manusia minim keimanan. Hamid menyodorkan bukti, ternyata kata *masculine* yang merupakan lawan *feminine*, bukan berarti kuat iman, tetapi justru *strength of sexuality*.<sup>7</sup>

Sarah Gamble mendefinisikan feminisme sebagai pandangan yang meyakini bahwa wanita, secara murni dan semata-mata karena wanita, diperlakukan dengan tidak adil dalam masyarakat yang diatur mengutamakan perspektif pria.<sup>8</sup> Jika Sarah melihatnya sebagai keyakinan, Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan feminisme sebagai gerakan dengan tuntutan persamaan hak sepenuhnya antara wanita dan pria.<sup>9</sup> Mirip dengan bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab feminisme sering disebut dengan istilah *Tahrir Al Mar'ah* (تحرير المرأة), yang berarti pembebasan wanita. Tetapi senada dengan Sarah Gamble dalam menguraikan sudut pandang dan tujuan feminisme, *Tahrir Al Mar'ah* dijabarkan sebagai gerakan perjuangan oleh sekelompok masyarakat dengan tujuan mengembalikan hak-hak historis yang menurut mereka telah direbut dari wanita dengan garis perjuangan melawan pemikiran yang mengatur masyarakat dengan prinsip patriarki,<sup>10</sup> yaitu perilaku mengutamakan pria atas wanita dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu.<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup> Abdullah Muslich Rizal Maulana, "Feminisme sebagai Diskursus Pandangan Hidup," *Jurnal Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* Vol. II, no. 2 (2013): hlm. 279.

<sup>7</sup> Shalahuddin, "*Indahnya Kesenjangan Gender dalam Islam*," hlm. xxxvi.

<sup>8</sup> Ni Komang Ari Suwastini, "Perkembangan Feminisme Barat dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoritis," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 2, no. 1 (April 2013): hlm. 199.

<sup>9</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, "*Kamus Bahasa Indonesia*," hlm. 406.

<sup>10</sup> [http://ar.m.wikipedia.org/wiki/تحرير\\_المرأة](http://ar.m.wikipedia.org/wiki/تحرير_المرأة) diakses pada tanggal 15 Desember pukul 15.09 WIB, 2020, 2020.

<sup>11</sup> Patriarki. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Patriarki>. Diakses 4 April 2021, t.t., t.t.

Jika diperhatikan, feminisme itu berangkat dari keyakinan lalu mewujudkan dalam gerakan perjuangan. Keyakinan bahwa wanita direndahkan dan diperlakukan tidak adil muncul dari pengalaman sejarah yang panjang. Dalam rentang sejarah peradaban bangsa-bangsa masa lalu, wanita pernah mengalami kepahitan sebagai makhluk yang dianggap dan diperlakukan secara zalim dan nista. Hal itu terjadi dalam masyarakat Yahudi, Nasrani,<sup>12</sup> Yunani,<sup>13,14</sup> Romawi,<sup>15</sup> Persia,<sup>16</sup> India, Cina,<sup>17</sup> Arab Jahiliyah<sup>18</sup> dan lainnya.

---

<sup>12</sup> Ulya Kencana menyebutkan bagaimana pandangan agama-agama dan bangsa-bangsa terhadap wanita. Di antara yang disebutkan dalam tulisannya adalah bahwa Agama Yahudi menganggap seorang istri yang ditinggal mati suaminya secara otomatis berpindah tangan kepada saudara lelaki si suami dan seorang ibu yang melahirkan anak perempuan dianggap najis selama dua pekan, namun jika ia melahirkan anak laki-laki cukup dianggap najis selama satu pekan saja. Selain itu wanita juga dianggap sebagai makhluk terkutuk karena menjadi sebab tergodanya Adam memakan buah terlarang dan dikeluarkan dari surga. Ulya juga mengutip beberapa teks dari Kitab Suci Nasrani yang menyebutkan gambaran perilaku pelecehan seksual terhadap wanita yang bahkan dilakukan oleh tokoh-tokoh penting dalam kitab mereka. Lihat: Ulya Kencana, "Wanita Dalam Pandangan Agama dan Bangsa," *Jurnal An Nisa'a* Vol. 7, no. 2 (Desember 2012): hlm. 88-90.

<sup>13</sup> Masyarakat Yunani kuno menganggap wanita sama statusnya dengan budak, demikian disebut Wahiduddin Khan mengutip *Encyclopedia Britannica*. Mereka juga menilai wanita sebagai sumber segala penyakit kemanusiaan dan kesusilaan yang tercerminkan dalam tokoh injiner mereka, Pandora. Selain itu, wanita juga diperjual belikan di pasar. Bahkan Aristoteles menilai wanita sama seperti benda dan bahwa melahirkan anak wanita berarti buruk. Lihat: Khan, "Antara Islam dan Barat Perempuan di tengah Pergumulan," hlm. 51.

<sup>14</sup> Lihat juga: Muhammad bin Abdullah Al-Habdan, *Melawan Kezhaliman Terhadap Wanita*, trans. oleh Yunus (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2009), hlm. 32. Kencana, "Wanita Dalam Pandangan Agama dan Bangsa", hlm. 91-92.

<sup>15</sup> Bangsa Romawi melihat wanita sebagai suatu yang kotor, najis bahkan sama dengan hewan. Lebih buruk lagi wanita juga dianggap tidak berjiwa. Bahkan seorang ayah juga tidak berkewajiban menyematkan nasab anak wanitanya kepada dirinya. Lihat: Kencana, "Wanita Dalam Pandangan Agama dan Bangsa," hlm. 92. Al-Habdan, "Melawan Kezhaliman Terhadap Wanita", hlm. 32

<sup>16</sup> Bangsa Persia pun tidak lebih menghormati wanita dibandingkan dengan bangsa lainnya di masa itu. Mereka membolehkan menikahi wanita-wanita *mahram* dan membolehkan memiliki wanita simpanan (selingkuhan). Mereka juga mengasingkan wanita yang sedang haid ke sebuah tempat yang jauh di luar kota tanpa mengizinkan seorang pun berinteraksi dengannya kecuali

Tidak berbeda dengan mereka, wanita pada masyarakat Barat juga mengalami sejarah kelam. Hal ini sebenarnya tidak mengherankan, sebab menurut Abu al-Hasan an-Nadwi seperti dikutip oleh Adian Husaini peradaban Barat adalah kelanjutan peradaban Yunani dan Romawi yang telah mewariskan kebudayaan politik, pemikiran dan kebudayaan.<sup>19</sup> Di masyarakat Barat, hingga masa Renaissance yaitu abad 16-17 wanita dianggap dan dinilai sebagai ‘penyuka sihir’, yang lebih mampu berbuat jahat ketimbang penyihir pria. Wanita di Barat di anggap sebagai makhluk yang lemah iman bahkan secara alami jahat. Wanita, menurut St. Augustine adalah pribadi jelmaan iblis yang paling bertanggungjawab atas dosa warisan Adam. Menurut Irene Handono, sejak kurun awal kekristenan sampai sekitar tahun 1750 telah ada wanita dengan jumlah ribuan yang dieksekusi di Barat sebagai salah satu bentuk kekejaman inkuisisi Gereja. Perendahan, penghinaan dan kekejaman terhadap wanita di Barat itu adalah

---

pelayan guna mengantarkan makanan. Mereka juga menganggap wanita sebagai barang dagangan. Mereka juga menganggap wanita sebagai barang dagangan. Lihat: Al-Habdan, *Melawan Kezhaliman Terhadap Wanita*, hlm. 34. Kencana, “*Wanita Dalam Pandangan Agama dan Bangsa*”, hlm. 91

<sup>17</sup> Lain lagi halnya dengan Bangsa India, bagi mereka ketika itu, seorang istri harus ikut mati pada hari suaminya mati dan dibakar hidup-hidup menyertai suaminya. Bangsa Cina kuno juga berpandangan sama, di mana seorang suami berhak untuk mengubur istrinya hidup-hidup Lihat: Al-Habdan, hlm. 33-34.

<sup>18</sup> Lihat: QS. An-Nahl: 58-59, QS. At-Takwir: 8-9. Dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* juga diinformasikan bahwa jika seorang istri ditinggal mati suaminya di masa jahilyah maka dia harus mengurung diri dalam rumah yang sempit, memakai pakaian yang paling jelek dan tidak memakai wewangian selama setahun. Kemudian dibawakan hewan keledai atau kambing atau burung untuk dia usap. Setelah itu ia keluar rumah, diberi kotoran kemudian melemparkan kotoran itu. Dengan begitu dia baru bisa menikah lagi. Lihat: Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, “*Shahih Al Bukhari*,” vol. 1, Jilid 8 (Dar Thuq An Najat, 1422). hadits no. 5337.

<sup>19</sup> Adian Husaini, “*Tantangan Pemikiran Islam Kontemporer*”, dalam Adian Husaini (ed.) *Islamic Wordview Bahan-Bahan Kuliah di Program Doktor Pendidikan Islam* (Bogor: Pasca Sarjana UIKA, 2009), hlm. 1.

latar belakang munculnya gerakan feminisme,<sup>20</sup> atau dengan kata lain akibat marjinalisasi wanita di Barat.<sup>21</sup>

Namun demikian feminisme bukan gerakan universal dengan potret konsep yang seragam yang mewakili seluruh wanita, tetapi ia adalah konsep yang luas lagi majemuk. Feminisme adalah ungkapan yang menaungi berbagai macam pandangan, pendekatan, dan kerangka berpikir guna menerangkan marjinalisasi terhadap wanita dan tawaran solusi yang ditempuh untuk merobohkan marjinalisasi itu.<sup>22</sup>

Mary Wollstonecraft (1759-1799) yang dianggap memelopori gerakan feminisme melalui artikelnya yang bertajuk "*A Vindication of the Rights of Women*". Ia memaparkan di sana bahwa sebab kerusakan psikologis dan ekonomi yang dialami wanita adalah ketergantungan wanita secara ekonomi dan marjinalisasi wanita dari ranah publik.<sup>23</sup> Ini adalah feminisme gelombang pertama<sup>24</sup> dengan corak liberal, yang di antara tuntutanannya adalah persamaan hak aspirasi berbasis keadilan gender yang menyetarakan pria dan wanita.<sup>25</sup>

Terbitnya "*The Feminine Mystique*" di tahun 1960-an adalah masa dimulainya feminisme gelombang kedua. Ini adalah reaksi ketidakpuasan terhadap beragam diskriminasi yang dialami wanita walaupun secara hukum dan politis emansipasi telah dicapai oleh gerakan feminisme gelombang pertama. Pada gelombang ini feminisme lebih memusatkan dan menekankan diri pada masalah-masalah yang mempengaruhi hidup wanita secara langsung seperti reproduksi, mengasuh anak, seksualitas perempuan, kekerasan seksual, dan persoalan domestisitas. Ada

---

<sup>20</sup> Maulana, "Feminisme sebagai Diskursus Pandangan Hidup," hlm. 279-280.

<sup>21</sup> Shalahuddin, "*Indahnya Keserasian Gender dalam Islam*," hlm. xxxvi.

<sup>22</sup> Suwastini, "Perkembangan Feminisme Barat dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoritis," hlm. 199.

<sup>23</sup> Maulana, "Feminisme sebagai Diskursus Pandangan Hidup," hlm. 24.

<sup>24</sup> Suwastini, "Perkembangan Feminisme Barat dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoritis," hlm. 199.

<sup>25</sup> Maulana, "Feminisme sebagai Diskursus Pandangan Hidup," hlm. 274.

dua corak aliran pada feminisme gelombang kedua. *Pertama*, kelompok kanan yang cenderung liberal dengan tujuan memperjuangkan keikutsertaan dan peran wanita di seluruh sisi kehidupan sosial, dengan hak dan kewajiban yang sama sepenuhnya dengan pria. *Kedua*, kelompok kiri yang cenderung radikal yang mengusung konsep peningkatan kesadaran dengan prinsip “*the personal is political*”. Paham kelompok ini mempercayai bahwa hegemoni patriarki bekerja pada pranata personal seperti perkawinan, pengasuhan anak serta kehidupan seksual. Menurut aliran ini wanita telah dipaksa oleh patriarki untuk mengembangkan sikap apolitis, lemah lembut dan selalu mengalah.<sup>26</sup> Feminisme radikal ingin menata ulang sistem gender yang patriarki itu lalu menghadirkan bentuk masyarakat baru dengan konsep kesetaraan pria dan wanita pada setiap level elemennya.<sup>27</sup>

Pada akhir tahun 1980 muncul feminisme gelombang ketiga atau disebut postfeminisme. Gerakan ini berkontekstkan kebebasan atas belenggu dan ikatan ideologis gerakan feminis yang sebelumnya. Dengan demikian, postfeminisme telah meruntuhkan secara keseluruhan paham feminisme yang telah ada sebelumnya. Postfeminisme diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan ide, perilaku dan lainnya, yang menolak dan mengabaikan ide-ide feminis tahun 1960-an dan dasawarsa-dasawarsa setelahnya.

Dua isu yang selalu dibawa gerakan feminisme dalam perjuangannya adalah tertindas dan tidak memperoleh keadilan.<sup>28</sup> Wanita di seluruh penjuru dunia ini dianggap teraniaya dan tidak mendapatkan perlakuan secara adil. Secara historis, memang feminisme itu adalah pemberontakan kaum wanita Barat akibat penganiayaan dan perendahan yang mereka alami selama ratusan tahun sejak era Yunani, Romawi, abad pertengahan dan bahkan

---

<sup>26</sup> Suwastini, “Perkembangan Feminisme Barat dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoritis,” hlm. 201.

<sup>27</sup> Maulana, “Feminisme sebagai Diskursus Pandangan Hidup,” hlm. 274.

<sup>28</sup> Hamid Fahmy Zarkasyi, “Gender,” *Islamia Jurnal Pemikiran Islam Republika*, no. Meret (2012): hlm. 26.



pada abad pencerahan. Begitulah faktanya, preseden historis gerakan feminisme hanya di dunia Barat.<sup>29</sup>

Seperti telah dikemukakan, feminisme adalah perjuangan untuk memberantas penindasan terhadap wanita dengan cara mewujudkan keadilan bagi pria dan wanita. Keadilan yang dimaksudkan adalah kesetaraan antara pria dan wanita. Tindakan adil menurut Peradaban Barat -yang menjadi tempat lahirnya gerakan ini- kualitas yang adil dan rasional. Artinya tindakan dan atau pertimbangan di ambil dasarnya sama dengan logika atau akal.<sup>30</sup> Mengingat feminisme telah menjadi teologi global, sudut pandang itu juga dipakai oleh pegiat feminisme di tanah air dalam memaknai kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender didefinisikan sebagai persamaan posisi dan kondisi bagi wanita dan pria untuk mendapatkan kesempatan melakukan akses, peranan, kontrol dan memperoleh faidah pembangunan di segala lini kehidupan. Sedangkan keadilan gender dimaknai sebagai suatu keadaan/situasi dan perlakuan yang melukiskan adanya persamaan hak dan kewajiban antara wanita dan pria sebagai pribadi atau anggota keluarga maupun warga masyarakat dan negara.<sup>31</sup>

Berangkat dari anggapan ketertindasan wanita oleh sistem patriarki gerakan feminisme yang awal mulanya berjuang untuk kebutuhan jasmani kemudian berkembang menjadi tuntutan hak sosial dan politik. Konstruksi sosial yang dianggap merendahkan wanita. Hubungan suami istri dan institusi rumah tangga juga dipandang sebagai penindasan dari pihak berkuasa (pria) terhadap wanita. Pernikahan dinilai sebagai prostitusi, menjadi istri dinilai sebagai profesi buruk dan keluarga dianggap sebagai institusi yang gagal, penjara yang buruk dan tempat perbudakan. Lebih lanjut feminis radikal menggugat hak dan tanggungjawab seksual serta reproduksi wanita dan pria yang dipandanginya tidak adil. Dari sana feminis radikal mendeklarasikan bahwa wanita dapat

---

<sup>29</sup> Rita Soebagio, "Mereka Memang Berbeda," *Islamia Jurnal Pemikiran Islam Republika*, no. Maret (2021): hlm. 25.

<sup>30</sup> Shalahuddin, "*Indahnya Keserasian Gender dalam Islam*," hlm. 42.

<sup>31</sup> Shalahuddin, hlm. 3.

memenuhi kebutuhan seksualnya tanpa laki-laki. Itulah awal ide lesbianisme di Barat.<sup>32</sup>

Tidak hanya sampai di situ, feminisme kemudian menggugat hukum dan ajaran agama tak terkecuali agama Islam. Nyaris segala ajaran Islam yang mengandung perbedaan terhadap pria dan wanita digugat dan dipermasalahkan karena dianggap bias gender. Misalnya, ketetapan hukum tentang wali nikah, jumlah saksi, hak mejatuhkan cerai, jumlah kambing dalam akikah, waris, adzan, imam shalat dan lain sebagainya. Bahkan gugatan juga diarahkan kepada sistem baku rumah tangga, seperti kenapa wanita mesti menjadi ibu rumah tangga dan mengapa pula harus menyusui anak.<sup>33</sup>

### C. Wanita dalam Norma Islam

Bagi muslim, kitab suci al-Qur'an adalah kitab kebenaran yang turun membawa kebenaran dari sisi Dzat Yang Maha Benar dan dengan kebenaran sepenuhnya ia turun,<sup>34</sup> meski sedikit tidak mengandung kebatilan,<sup>35</sup> isinya adalah satu kesatuan yang tidak saling bertentangan<sup>36</sup> dan menjadi hidayah bagi sekalian manusia.<sup>37</sup> sifat dan hakikatnya sedemikian rupa sempurna sebab ia adalah kalam Allah, Dzat yang maha mengetahui (*Al Alim*) lagi maha bijaksana (*Al Hakim*).<sup>38</sup>

Al-Qur'an memandang wanita penuh penghormatan dan pemuliaan bukan dengan perendahan dan penghinaan. Agama Islam secara utuh sangat menghormati wanita dalam berbagai sosoknya, baik sebagai ibu, bibi, anak maupun istri. Dalam al-Qur'an wanita memiliki status yang sama dengan pria. Tidak terdapat antara perbedaan antara pria dan wanita berkaitan dengan status, hak dan balasan di dunia maupun akhirat.

---

<sup>32</sup> Shalahuddin, hlm. xxxvii-xxxviii.

<sup>33</sup> Shalahuddin, hlm. 64.

<sup>34</sup> QS. Al Isra': 105

<sup>35</sup> QS. Fushilat: 42

<sup>36</sup> QS. An Nisa: 82

<sup>37</sup> QS. Ali Imron: 138

<sup>38</sup> QS. Fushilat: 42

Keduanya ditempatkan sebagai peserta yang setara dalam melaksanakan fungsi kehidupan.<sup>39</sup>

Islam menetapkan perintah kepada anak untuk berbakti kepada ibu dan ayahnya dan menegaskan bahwa ibu berhak mendapat bakti dan ihsan lebih besar dibanding ayah. Ayat 14 surat Luqman dapat mewakili sekian banyak dalil tentang kewajiban bakti kepada ibu. Allah berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَمًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي  
وَلِوَالِدِكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

As Sa'di menguraikan makna ayat ini bahwa Allah berwasiat kepada setiap insan untuk berlaku ihsan kepada kedua orang tua, terlebih kepada ibu yang telah berpayah-payah menanggung beban kehamilan sejak awal dengan berbagai ragam penderitaannya sampai melahirkan dengan menanggung rasa sakit yang sangat, lalu ditambah dengan susah dan beratnya perjuangan mengasuh dan menyusui selama 2 tahun. Anak wajib bersyukur kepada Allah dengan menegakkan ibadah, menunaikan hak Allah serta jangan menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat. Anak wajib berlaku ihsan kepada keduanya. Bentuk ihsan meliputi perkataan yang lemah lembut, perbuatan yang indah, sikap tawaduk, memuliakan, memenuhi kebutuhan serta menjauhi segala bentuk keburukan yang menyakiti keduanya baik berupa ucapan maupun perbuatan. Sebagai anak kita akan dimintai pertanggungjawaban atas wasiat ini oleh Allah kelak saat kembali kepada Allah.<sup>40</sup>

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa seorang pria datang kepada Rasulullah seraya bertanya: “Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak mendapat baktiku?” Beliau menjawab: “Ibumu”. “Kemudian siapa?” Tanya pria itu. Beliau menjawab: “Ibumu”. “Kemudian siapa?” Tanya pria itu lagi. Beliau menjawab: “Ibumu”. “Kemudian siapa?” Tanya pria itu lagi. Beliau menjawab: “Kemudian ayahmu”.<sup>41</sup> Artinya, ibu berhak mendapat tiga kali lipat bakti anak dikarenakan kepayahan

<sup>39</sup> Khan, “*Antara Islam dan Barat Perempuan di tengah Pergumulan,*” hlm. 176-177.

<sup>40</sup> Abdurrahman As-Sa'di, “*Taisir Al Karim Ar Rahman Fi Tafsir Kalam Al Mannan,*” Cet. 7 (Dammam: Dar Ibnu Al Jauzi, 1440), hlm. 753.

<sup>41</sup> Al-Bukhori, “*Shahih Al Bukhari,*” 1: hlm. 2. Hadits no. 5971

kehamilan, melahirkan dan penyusuan yang telah dilaluinya demi sang anak. Tiga hal ini hanya dilakukan oleh ibu, baru setelah itu ayah ikut serta mengurus anak. Demikian Ibnu Bathal mengomentari hadits ini.<sup>42</sup> Kemudian dalam sosoknya sebagai bibi, wanita juga sangat dihormati dalam Islam, sebab Nabi menyamakan kedudukan bibi dengan ibu. Beliau bersabda: “الْحَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ”<sup>43</sup>.

Islam juga memuliakan wanita dalam sosoknya sebagai anak. Al-Qur'an menyatakan bahwa anak wanita berhak hidup dengan melarang perilaku jahiliyah yang mengubur hidup-hidup anak wanita. Al-Qur'an memerintahkan kita untuk mendidik anak-anak, baik pria maupun wanita. Nabi memerintahkan orang tua untuk berlaku ihsan kepada anak wanita,<sup>44</sup> menyamakan pemberian antara anak pria maupun wanita,<sup>45</sup> serta memberi hak pilih menentukan suami.<sup>46,47</sup>

Adapun pandangan terhadap wanita dalam sosoknya sebagai istri, sungguh Islam mendudukkannya dengan penuh kemuliaan dan penjagaan. Relasi antara suami dan istri adalah representasi relasi antara pria dan wanita. Perintah al-Qur'an kepada umatnya sangat jelas dan tegas untuk memperlakukan wanita dengan baik sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan sepenuhnya kepadanya. Wanita dianggap sebagai sumber kebaikan. Rasa tidak suka pada kekurangan wanita jangan sampai membuat orang menutup mata atas kebaikan-kebaikan yang melekat dan menyertainya. Perintah tegas itu salah satunya tercantum dalam surat An Nisa: 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Di sini Allah memberi titah kepada suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik, berinteraksi dengannya secara terpuji dan menjalani hidup bersamanya dengan cara yang

---

<sup>42</sup> Ali bin Khalaf Ibnu Bathal, “*Syarh Shahih Al Bukhari*,” Cet. 2, Jilid. 9 (Riyad: Maktab Ar Rusyd, 1423), hlm. 189.

<sup>43</sup> Al-Bukhori, “*Shahih Al Bukhari*,” 1: hlm. 18.

<sup>44</sup> Muslim bin Al Hajjaj, “*Shahih Muslim*,” Jilid. 4 (Beirut: Dar Ihya' At Turats Al Arabi, t.t.), hlm. 2027.

<sup>45</sup> Al-Bukhori, “*Shahih Al Bukhari*,” 1: hlm. 158.

<sup>46</sup> Al-Bukhori, 1: hlm. 17. No. 5136

<sup>47</sup> Hajjaj, “*Shahih Muslim*,” hlm. 1036. No. 1419

makruf, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Suami wajib menjaga dan menghilangkan gangguan yang berpotensi menimpa istrinya, wajib berkorban dan berusaha berlaku ihsan, termasuk pula dalam pemenuhan nafkahnya. Suami pun wajib bersabar atas hal-hal yang tidak disukai dari sang istri serta tidak terburu-buru menjatuhkan cerai, sebab padanya terdapat banyak kebaikan.<sup>48</sup>

Karena begitu mulia dan pentingnya kedudukan wanita, di antara pesan agung yang disampaikan Rasulullah kepada umat ketika Haji Wada' adalah, keharusan saling berwasiat sesama umat untuk berlaku ihsan kepada wanita.<sup>49</sup> Sejalan dengan pesan ayat 19 di atas, Rasulullah melarang suami membenci istri pasangan hidupnya. Beliau memberi wejangan untuk semua orang agar jangan sampai seorang mukmin (suami) membenci mukminah (istri). Karena, jika pun dia tidak menyukai suatu hal dari istrinya, tentu dia dapat meridhainya dari hal lain yang ada pada sang istri.<sup>50</sup>

Telah tertanam satu kesadaran besar dan prinsip kehormatan yang agung dalam masyarakat muslim bahwa pria yang mulia adalah pria yang dapat memuliakan wanita, pria yang baik adalah pria yang berperilaku baik kepada wanita. Dengan kata lain hanya pria hina yang menghinakan wanita. At Tirmidzi<sup>51</sup> meriwayatkan bahwa Nabi bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Ini menjadi renungan kita bahwa parameter kualitas kebaikan dapat dilihat dari kualitas perilaku baik kepada wanita. Saat seseorang jauh dari perilaku baik kepada wanita berarti dia keluar dari lingkaran kebaikan. Dari apa yang telah dikemukakan di atas, secara terang wanita menduduki posisi mulia dalam pandangan Islam.

Kemudian, relasi suami istri yang secara umum merepresentasikan relasi pria dan wanita dinyatakan oleh al-

<sup>48</sup> As-Sa'di, "Taisir Al Karim Ar Rahman Fi Tafsir Kalam Al Mannan," hlm. 172-172.

<sup>49</sup> Ibnu Majah, "Sunan Ibnu Majah", Cet. 1, Jilid. 3 (Beirut: Dar Ar Risalah Al Alamiyah, 1430), No. 1851.

<sup>50</sup> Hajjaj, "Shahih Muslim," no. 1469.

<sup>51</sup> At-Tirmidzi, "Sunan At-Tirmidzi," Cet. 1, Jilid. 6 (Beirut: Dar Al Gharb Al Islami, 1996), hlm. 188, no. 3895.

Qur'an dengan konsep *takamul* (saling melengkapi). Dalam Islam, hubungan pria dan wanita tidak dibangun di atas konsep persamaan mutlak tetapi dibangun di atas prinsip keadilan dan saling melengkapi. Al-Qur'an mengisyaratkan hubungan saling melengkapi itu dengan suatu tamsil yang apik dalam surat Al Baqarah ayat 187: هُنَّ لِيَنَاسٍ لِّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَنَاسٍ لَّهُنَّ.

Pria dan wanita (suami dan istri) diibaratkan sebagai pakaian satu sama lainnya karena kedekatan yang sangat antara keduanya,<sup>52</sup> karena fungsi saling menjaga dan melindungi dalam hubungan keduanya,<sup>53</sup> dan karena keduanya saling membutuhkan dan melengkapi.<sup>54</sup> Ini adalah gambaran yang sempurna yang melukiskan pandangan Islam tentang wanita. Wanita tidak didudukkan sebagai objek tetapi diposisikan sebagai mitra yang sama. Ini telah digemakan al-Qur'an pada saat banyak bangsa di belahan bumi memandang wanita dengan kerendahan.

Al-Qur'an juga menerangkan bahwa pria dan wanita berasal dari satu jiwa. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Jika manusia berasal dari satu jiwa, maka kesatuan asal penciptaan ini mengharuskan mereka untuk saling menyayangi<sup>55</sup> dan tidak menzalimi. Bermula dari satu jiwa itu Allah menciptakan istrinya lalu dari keduanya diperkembangbiakkan menjadi pria dan wanita yang banyak jumlahnya. As Sa'di menyatakan bahwa istri diciptakan agar suami mendapatkan keserasian diri dan ketenangan. Beliau juga menambahkan bahwa lafaz “وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا” memberi penekanan keharusan untuk menjaga hak-hak suami istri dikarenakan keduanya memiliki kesatuan asal dan kedekatan hubungan.<sup>56</sup>

Ayat ini kembali menjelaskan kedudukan wanita dalam Islam dan bahwa relasi pria dan wanita dibangun atas asas saling

<sup>52</sup> Ibnu Asyur, “*At Tahrir Wa At Tanwir*”, jil. 2 hal. 182

<sup>53</sup> Sayid Quthub, “*Fii Dhilal Al-Quran*”, (Beirut: Dar Asy Syuruq, 1412 H), cet. 17, Jil. 1, hlm. 174

<sup>54</sup> Muhammad Sayid Thanthawi, “*At-Tafsir Al-Wasith*”, (Kairo: Dar Nahdhah Mishr, 1997), cet. 1, jil. 1, hlm. 393

<sup>55</sup> Thanthawi, “*At-Tafsir Al-Wasith*”, cet. 1, jil. 3, hlm. 9

<sup>56</sup> As Sa'di, “*Taisir Al Karim Ar Rahman*”, hlm. 162

mencintai karena kesatuan asal usul penciptaan. Pada saat yang sama ayat ini juga menerangkan bahwa relasi pria dan wanita juga dibangun atas dasar saling melengkapi demi tercapainya keserasian di mana keserasian itu akan menghadirkan keindahan dan ketenangan.

Surat At-Taubah ayat 71-72 memberi kita penjelasan bahwa hubungan antara pria dan wanita dalam menjalani kehidupan di dunia dibangun di atas asas tolong menolong dan bahwa mereka kelak di akhirat akan mendapat balasan yang sama.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ  
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  
وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي  
جَنَاتٍ عَدْنٍ ۗ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Pria dan wanita disifati sebagai “بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ” dalam hal cinta, tolong menolong, afiliasi dan dukungan perjuangan.<sup>57</sup> Dengan demikian, secara konsisten al-Qur'an menyatakan bahwa hubungan antara pria dan wanita adalah hubungan saling melengkapi bukan hubungan kompetisi. Sehingga dalam masyarakat muslim tidak terbentuk konsep persamaan tugas dan persamaan tempat bertugas antara pria dan wanita dalam menjalani kewajiban mereka, tetapi mereka memiliki kesamaan visi demi mencapai tujuan kehidupan meski berbeda posisi.

Di sisi lain, jika peradaban kuno menilai wanita sebagai kesialan dan feminisme Barat menilai istri sebagai profesi hina, al-Qur'an justru menyifati wanita dengan kehormatan: sumber ketenangan. Istri adalah peneduh hati suami, ia adalah ketenangan dan ketentraman tiada tara baginya. Allah sebutkan dalam QS. Ar Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Ayat ini menerangkan bahwa cinta, kenikmatan, manfaat dan ketentraman yang disebabkan oleh istri tidak bisa diperoleh suami di tempat lain atau pada sosok lain.<sup>58</sup> Ia adalah sebetuk sakinah tersendiri yang memberi tentram suami dan menerbitkan keteduhan bagi keluarga. Bagi suami, istri adalah tempat pulang

<sup>57</sup> As Sa'di, hlm. 382

<sup>58</sup> As Sa'di, “*Taisir Al-Karim Ar-Rahman*, hlm. 751

yang menenangkan, hiburan yang menyenangkan, mitra hidup yang meneguhkan dan air bening yang menyegarkan.

Karenanya, tidak mengherankan jika Nabi menyatakan bahwa tidak ada wujud cinta yang seperti wujud cinta dalam ikatan pernikahan.<sup>59</sup> Dan pada kenyataannya, ketenangan cinta dalam rumah tangga itu ada pada sosok istri. demikianlah al-Quran menyifati wanita: mulia, terhormat, sumber ketenangan dan kebaikan.

Selain itu, al-Qur'an menyatakan bahwa manusia dicipta berpasangan dengan dua jenis kelamin, pria dan wanita. Hikmah dari penciptaan manusia berpasangan pria dan wanita adalah untuk keberlangsungan hidup generasi manusia di muka bumi.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Ayat ini menerangkan bahwa pria dan wanita itu sama dalam hal jenis bangsa manusia tetapi berbeda dalam hal jenis kelamin dengan hikmah agar mereka saling melengkapi dalam menjalankan tugas mereka memakmurkan bumi. Allah menjadikan wanita sebagai pasangan pria yang melalui pernikahan akan lahir keturunan berupa anak dan cucu yang menjadi penerus generasi bangsa manusia. Pernikahan antara pria dan wanita adalah sarana legal untuk melampiaskan hajat syahwat mereka berdua yang merupakan fitrah manusia dalam bingkai mawadah dan *rahmah* lalu darinya lahir anak dan cucu sehingga kebahagiaan menjadi sempurna.<sup>60</sup>

Dengan demikian wanita tidak bisa tanpa pria secara fitrahnya dan konsep pernikahan yang dinyatakan al-Qur'an sejalan dengan *maqashid syariah*,<sup>61</sup> yaitu menjaga kehormatan dan

---

<sup>59</sup> Rasulullah bersabda, "Tidak terlihat [ada sesuatu yang dapat menambah cinta] bagi dua orang yang saling mencintai seperti halnya pernikahan." HR. Ibnu Majah no. 1847. Lihat: Ibnu Majah, "*Sunan Ibnu Majah*", (Beirut: Dar Ar Risalah Al Alamiyah, 1430 H/2009 M), cet. 1, jil. 3, hlm. 54

<sup>60</sup> Markaz Tafsir Li Ad Dirasat Al Quraniyyah, "*Mausu'ah At Tafsir Al Maudhu'i Li AL Quran AL Karim*", (Riyadh: Markaz Tafsir Li Ad Dirasat Al Quraniyyah, 1440 H/2019 M), cet. 1, jil. 13, hlm. 15

<sup>61</sup> Syariat Islam datang untuk merealisasikan dan menjaga lima kebutuhan primer (*al maqashid al khomsah*): *hifzhu ad din* (menjaga agama), *hifzhu an nafs* (menjaga jiwa), *hifzhu an nasl* (menjaga keturunan), *hifzhu al mal*



menjaga keturunan. Berbeda halnya dengan lesbianisme yang lahir dari klaim pembebasan diri feminis dari hegemoni pria. Selain melanggar norma agama dan budaya mulia lesbianisme justru merusak tatanan keseimbangan dan jauh dari nilai-nilai *maqashid syariah*. Relasi pria dan wanita, selain dibangun di atas prinsip keadilan dan saling melengkapi juga tegak dengan prinsip keseimbangan.

Jika feminisme memaknai keadilan gender dengan persamaan mutlak antara pria dan wanita, maka Islam memaknai keadilan dengan memberikan hak dan kewajiban pria dan wanita sesuai dengan porsinya. Imam Ibnu Ashur dalam *At Tahrir wa At Tanwir* mengatakan makna adil adalah memberikan hak kepada pemiliknya. Ibnu Manzhur dalam *Lisan Al Arab* memaknai kata adil sebagai antonim zalim, sedangkan zalim itu sendiri menurut Ar Raghīb Al Ashfahani dalam *Al Mufradatu Fi Gharib Al Qur'an* adalah menempatkan suatu perkara bukan pada tempatnya yang khusus untuknya baik dengan cara mengurangi, menambahi maupun keluar dari ketentuan waktu dan tempatnya.<sup>6263</sup>

Islam tidak merendahkan wanita karena dia wanita, tetapi memandang wanita setara dengan pria secara legal dan moral tanpa mengabaikan perbedaan antara keduanya. Bukan hanya menguraikan makna persamaan antara pria dan wanita tetapi al-Qur'an juga menjelaskan perbedaan fundamental antara keduanya. Perpaduan pemahaman yang benar tentang persamaan dan perbedaan akan mengantarkan pada prinsip keadilan dalam menilai relasi pria dan wanita.

#### **D. Fakta Perbedaan Pria Dan Wanita**

Para pegiat gerakan feminisme bersikukuh pada pendapat bahwa perbedaan yang nampak antara pria dan wanita tidaklah

(menjaga harta) dan *hifzhu al aql* (menjaga akal). Sebagian ulama menambahkan *hifzhu al 'irdh* (menjaga kehormatan atau harga diri) sehingga menjadi enam dan disebut *al maqashid as sittah*. Lihat: Dr. Muhammad Sa'd bin Ahmad bin Mas'ud Al Yubi, "*Maqashid As Syari'ah Al Islamiyyah*", (Dammam: Dar Ibn Al Jauzi, 1434 H), Cet. 5, hlm. 177

<sup>62</sup> Ibnu Asyur, "*Tafsir At-Tahrir Wa At-Tanwir*" (Tunis: Al-Dar Al-Tunisiyah, 2008), Jil. 14, hlm. 254.

<sup>63</sup> Ar-Raghīb Al-Ashfahani, "*Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an*" (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2009), hlm. 315. Ibnu Manzhur, *Lisan Al Arab*, Cet. 3 (Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-Arabi, 1419), Jil. 9, hlm. 83.

terletak pada alam, tetapi pada kerangka atau konstruksi sosial yang dibuat oleh kaum pria. Bagi mereka, wanita sebenarnya dapat melakukan apa saja yang dilakukan pria, hanya saja kebiasaan tradisional menghalangi mereka menunjukkan kemampuan mereka.<sup>64</sup> Mereka berpendapat bahwa konstruksi sosial atau pengkondisian sosial yang telah berlangsung beratus-ratus tahun itu adalah sebab dominasi pria atas wanita. Bagi mereka itu adalah kejahatan pria. Padahal hakikatnya, secara sederhana perbedaan fundamental antara pria dan wanita adalah alasan mengapa pria lebih mendominasi, bukan karena konstruksi atau penindasan sosial berabad-abad.<sup>65</sup>

Secara terang al-Qur'an menyatakan bahwa pria berbeda dengan wanita. Bagi seorang muslim al-Qur'an itu selalu benar dan mustahil batil. Pernyataan al-Qur'an tersebut sesungguhnya adalah fakta tak tersangkalkan.

Ketika al-Qur'an turun, kesusastaan Arab berada pada puncaknya. Dalam pada itu al-Qur'an adalah mukjizat dan para penyair dan pakar sastra Arab sedikitpun tak kuasa menyamai sastra dan gaya bahasa al-Qur'an. Sekarang ini adalah zaman modern, zaman ilmu pengetahuan, dan al-Qur'an pun tetap sebagai mukjizat dalam dunia sains. Hal-hal yang dikabarkan al-Qur'an sejak abad 7 M yang lalu adalah nyata dan dibuktikan kebenarannya oleh sains modern, tak terkecuali pernyataan al-Qur'an, "وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى" secara ilmiah ia terbukti. Fakta dan bukti ini adalah penjelasan yang mudah dan sederhana mengapa pria mendominasi wanita dalam segala lini. Ini sama sekali bukan kezaliman pria tetapi aturan alami di jagat raya ini yang tersusun sedemikian rapi.

Menjelaskan perbedaan ini Dr. Alexis Carrel, seorang pemenang nobel memberi uraian seperti dikutip oleh Wahidudin Khan, sebagai berikut:

*Perbedaan yang terjadi antara pria dan wanita disebabkan oleh adanya perbedaan organ seksual tertentu, oleh adanya rahim, atau oleh karena pola pendidikan. Perbedaan itu disebabkan oleh struktur jaringan-jaringan dan oleh seluruh penyebaran organisme*

---

<sup>64</sup> Khan, "Antara Islam dan Barat Perempuan di tengah Pergumulan," hlm. 36.

<sup>65</sup> Khan, hlm. 38.

*dengan zat-zat kimia tertentu yang dikeluarkan indung telur. Ketidaktahuan fakta mendasar ini mengakibatkan para pendukung feminisme meyakini bahwa kedua jenis kelamin harus diberi pendidikan, kekuasaan dan tanggung jawab yang sama. Kenyataannya, wanita sangat berbeda dari pria. Setiap sel di dalam tubuhnya mengandung ciri-ciri jenis kelaminnya. Hal yang sama juga berlaku pada organ tubuhnya, dan yang terpenting pada sistem sarafnya. Hukum psikologi sama tetapnya dengan hukum rotasi dunia. Hukum ini tidak dapat digantikan sesuai dengan keinginan manusia. Kita wajib menerimanya sebagaimana adanya. Wanita harus mengembangkan bakatnya sesuai dengan pembawaannya, tanpa harus berusaha meniru pria. Peran mereka dalam memajukan peradaban lebih tinggi daripada peran pria. Mereka tidak boleh menyingkalkan fungsi-fungsi khusus mereka".*

Prof. H. J. Eysenck penemu IQ (intelligence Quotient), juga member pernyataan yang sama: *"Gen-gen lah yang membuat wanita sebagaimana adanya, dari masa pembuahan, kefemininan, mereka diprogram bagaikan sebuah komputer. Jadi tidak seperti yang dikatakan oleh ahli sosiologi, bukan tradisi atau lingkungan yang menyebabkan seorang anak wanita bermain boneka, sementara saudaranya prianya bermain dengan boneka tentara, melainkan karena susunan biologisnya. Bahkan ketika di dalam Rahim, panggul wanita berkembang lebih lebar dari panggul pria. Semakin lebar panggul itu, semakin feminine pemiliknya".*<sup>66</sup>

Hal senada diungkapkan oleh Dr. Al Bar, beliau menyatakan, *"Hikmah perbedaan yang nyata dalam struktur anatomi dan fisiologi antara pria dan wanita adalah kerangka pria dirancang untuk keluar medan amal (kerja) dan berjuang di luar rumah. Sementara kaum wanita tinggal di dalam rumah untuk melaksanakan tugas-tugas khusus yang dianugerahkan Allah kepadanya, misalnya hamil, melahirkan, mendidik anak, dan menyiapkan suasana kekeluargaan. Sehingga terciptalah ketenangan yang karenayalah wanita diciptakan".*<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Khan, hlm. 40-42.

<sup>67</sup> Abdul Majid Az-Zindani, *Hak-Hak Politik Wanita dalam Islam*, trans. oleh Khazin Abu Faqih dan Jasiman, Cet. 1 (Jakarta: Al-I'tisham Cahaya Umat, 2003), hlm. 16.

Perbedaan antara pria dan wanita ini juga terdapat pada unsur-unsur kehidupan yang ada pada tubuh masing-masing, misalnya perbedaan sel-sel darah. Hormon pria juga berbeda dengan hormon wanita yang mengakibatkan perbedaan sifat, sikap dan tabiat antara keduanya.<sup>68</sup> Selain itu kondisi khusus yang dialami wanita seperti menstruasi, kehamilan, melahirkan dan menyusui sungguh merupakan fakta nyata perbedaan pria dan wanita yang juga memiliki implikasi pada perbedaan hukum-hukum syariah yang menjadi *taklif* bagi keduanya.

Otak pria pun tidak sama dengan otak wanita. Penelitian ilmiah menyodorkan bukti bahwa perbedaan otak antara pria dan wanita muncul karena hormon yang mempengaruhi struktur otak mereka, bukan karena pengaruh lingkungan atau kondisi sosial yang meliputinya. Terdapat banyak penelitian mengenai perilaku dan hormon serta syaraf yang secara ilmiah menerangkan berbagai proses yang menjadi sebab terjadinya perbedaan otak pria dan otak wanita. Perbedaan itu pun mengantarkan pada perbedaan gaya berpikir antara pria dan wanita dalam mengatasi masalah. Bahkan anak pria yang berusia tiga tahun mempunyai kemampuan lebih dalam mengamati suatu masalah secara tepat dibanding anak wanita seusianya. Begitu Syaikh Abdul Majid Az Zindani menyebutkan kutipan dari sebuah majalah sains Amerika, *Scientific American*.<sup>69</sup>

Hasil riset-riset ilmiah juga menyimpulkan bahwa karya ilmiah yang menghasilkan pria lebih banyak dari yang dihasilkan wanita, bahkan dalam tugas yang secara tradisional dianggap sebagai profesi kaum wanita seperti tata boga dan tata busana. Sejatinya itu tidak dikarenakan oleh perkawinan dan tugas sebagai ibu, tetapi karena faktor genetik yang menjadikan wanita sebagaimana adanya seperti yang kita saksikan. Memang sejak fase pembuahan, kefeminiman wanita itu telah diprogram tak ubahnya seperti komputer.<sup>70</sup>

Alam semesta ini dicipta dengan sempurna dan seimbang dengan tatanan hukum yang tepat, detail lagi cermat. Karena pria

---

<sup>68</sup> Az-Zindani, hlm. 17-18.

<sup>69</sup> Az-Zindani, hlm. 24-25.

<sup>70</sup> Khan, "Antara Islam dan Barat Perempuan di tengah Pergumulan," hlm. 43.

dan wanita adalah bagian dari keseimbangan tatanan itu, maka hubungan antara pria dan wanita tidak dapat dibangun dengan konsep yang bersilang jalan dengan tatanan itu. Melanggar tatanan ini hanya akan mengundang kerusakan. Angan-angan persamaan mutlak antara pria dan wanita mustahil tercapai, karena menerjang tatanan keseimbangan dan bersimpang jalan dengan nilai kebenaran nyata. Tatanan keseimbangan ini adalah apa yang telah berjalan dalam budaya dan nalar bangsa kita.

Ayat 36 surat An Nisa itu bukan sekadar penegasan bahwa pria tidak sama dengan wanita, tetapi juga mengandung pesan besar yang menangkis anggapan wanita itu rendah dan hina. Dengan mundur satu ayat ke belakang, makna pesan itu dapat ditangkap setelah kita mendapat keutuhan cerita Istri Imran yang bernazar kepada Allah akan menjadikan anak yang dikandungnya itu kelak sebagai pelayan *Bait Al Maqdis*, rumah Allah.<sup>71</sup> Allah berfirman:

إِذْ قَالَتْ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ . فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذَرَيْتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Hannah binti Faqudz istri Imran,<sup>72</sup> ketika bernazar berharap anak yang akan lahir adalah pria. Sebab, dalam tradisi mereka yang menjadi pelayan *Bait Al Maqdis* adalah pria. Namun saat kelahiran itu tiba, ia mendapatkan anugerah anak wanita. Dengan tetap ridha atas pemberian Allah itu, Hannah menyampaikan curahan isi hatinya kepada Allah dengan nada *tahassur*, "Ya Tuhanku, aku melahirkan wanita". Seakan-akan ada penyesalan bahwa nadzarnya tidak dapat tunai karena anak yang lahir bukan pria. Allah berfirman, "وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ" yang seakan-akan mengisyaratkan bahwa Allah berkata kepadanya: "Hannah, jangan kamu mengira bahwa anak pria yang kamu harap-harapkan itu akan bisa sampai pada derajat kemuliaan wanita yang kamu lahirkan ini. Wanita yang terlahir ini memiliki urusan besar nantinya. Kamu menginginkan anak pria atas dasar pemahamanmu bahwa prialah yang akan mampu menunaikan nazarmu menjadi pelayan *Bait Al Maqdis*. Tetapi Aku

<sup>71</sup> Ibnu Asyur, "Tafsir At-Tahrir Wa At-Tanwir," Jil. 2, hlm. 182.

<sup>72</sup> Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Aiy Al-Qur'an*, Cet. 1 (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1994), Jil. 6, hlm. 320.

menganugerahimu wanita, yang akan aku berikan padanya suatu tanda (kekuasaan-Ku) yang jauh lebih besar maknanya dari sekadar melayani *Bait Al Maqdis*”.<sup>73</sup>

Penafsiran senada juga dinyatakan oleh banyak ulama seperti Asy Syaukani,<sup>74</sup> Rayhid Ridha<sup>75</sup> dan Buya Hamka.<sup>76</sup> Dan benarlah adanya, wanita yang melahirkan itu adalah Maryam, ibunda Nabi Isa, satu dari tanda kekuasaan Allah yang agung. Dengan begitu tertepis sangkaan bahwa wanita itu rendah dan remeh.

Islam, seperti para pegiat gerakan feminisme juga tidak menginginkan perendahan derajat dan penghinaan martabat wanita. Hanya saja berbeda dengan mereka, Islam mendudukan pria dan wanita secara utuh dan adil, memandang pria sebagai pria dan wanita sebagai wanita. Kepada wanita, Islam memposisikannya secara hormat dan mulia, memberi ruang gerak yang cukup sesuai dengan tabiat dan fitrah alamiahnya.<sup>77</sup>

Berdasarkan fakta tersebut bidang kegiatan pria dan wanita tidak mungkin satu dan sama. Ini adalah alasan logis keharusan adanya perbedaan jenis pekerjaan dan tempat kerja pria dan wanita. Jadi, Allah tidak menyamakan cara pria dan wanita meraih surga-Nya. Ini sesuai dengan prinsip keadilan, tetapi keadilan tidak selalu identik dengan penyamaan. Keadilan adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya secara proporsional. Dengan berlaku adil berarti memuliakan.

## **E. Kesetaraan Menurut Al-Qur'an**

Realitas tak tersangkalkan yang dinyatakan al-Qur'an dan dibuktikan oleh fakta ilmiah menjelaskan bahwa pria berbeda dari wanita. Namun itu bukan menafikan kesetaraan/kesamaan yang wujud antara keduanya. Konsep persamaan dan kesetaraan antara

---

<sup>73</sup> Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Tafsir Asy Sya'rawi* (Mathabi' Akhbar Al-Yaum, 1997), Jil. 3, hlm. 1436.

<sup>74</sup> Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Fathu Al-Qadir*, Cet. 3 (Riyad: Dar An-Nadwah, 1426), hlm. 556-557.

<sup>75</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Cet. 3 (Mesir: Dar Al-Manar, 1367), Jil. 3, hlm. 289.

<sup>76</sup> Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Cet. 3 (Singapura: Pustaka Nasional Singapura, 1999), Jil.2, hlm. 762.

<sup>77</sup> Khan, “*Antara Islam dan Barat Perempuan di tengah Pergumulan*,” hlm. 58.

pria dan wanita dalam Islam tidak menganut persamaan mutlak, 50:50. Sejatinya persamaan bukanlah persamaan tugas atau tempat tugas, melainkan persamaan dalam status. Masing-masing harus dipandang dengan kaca mata kehormatan yang sama dan wajib diperlakukan setara secara hukum dan moral.<sup>78</sup>

Kesetaraan dimaksud tertuang dalam al-Qur'an, dalam surat Ali Imran ayat 195 Allah menyatakan:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ

Pemahaman terhadap ayat ini akan lebih utuh dan lebih baik jika kita mengetahui *sabab nuzul*-nya. Ibnu Jarir At Thabari meriwayatkan bahwa turunnya ayat ini dilatarbelakangi pertanyaan Ummu Salamah kepada Rasulullah, “Ya Rasulullah, para pria disebut dalam hijrah, mengapa kami kaum wanita tidak disebut?” Maka turunlah ayat tersebut member penegasan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan dan mengabaikan amalan siapa saja yang beramal baik pria maupun wanita.<sup>79</sup>

Kemudian diperjelas lagi makna tersebut dalam kalimat مِّنْ بَعْضِكُمْ بَعْضٍ. Mengenai kalimat ini, para ulama mufasirin menguraikan bahwa wanita memiliki kesertaan yang sama dengan pria dalam perkara janji yang Allah berikan kepada siapa saja yang beramal.<sup>80</sup> Pria dan wanita adalah satu jiwa, sehingga Allah tidak menyia-nyiakan amalan salah satu dari mereka.<sup>81</sup> Fakhrudin Ar Razi menyatakan bahwa huruf (مِّنْ) dalam kalimat tersebut bermakna (كَيْ) yaitu seperti. Artinya, wanita itu seperti pria dalam hal hak pahala atas ketaatan yang dikerjakan, seperti pria dalam hal hak hukuman atas kemaksiatan yang dilakukan. Karenanya, di sini yang satu tidak lebih utama dari yang lain, mereka itu setara dan sama.<sup>82</sup>

<sup>78</sup> Khan, hlm. 58.

<sup>79</sup> Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Aiy Al-Qur'an*, Jil.6, hlm. 320.

<sup>80</sup> Az-Zamakhshari, *Al-Kasyaf An Haqaiq Ghawamidh At-Tanziil*, Cet. 1 (Riyad: Maktabah Al-Ubaikan, 1418), Jil.1, hlm. 679. As-Sam'ani, *Tafsir Al-Quran*, Cet. 1 (Riyad: Dar Al-Wathn, 1418), Jil.1, hlm. 390. Abu Al-Barakat An-Nasafi, *Madariku At-Tanzil Wa Haqaiqu At-Ta'wil*, Cet. 1 (Beirut: Dar Al Kalim Ath Thayib, 1419), Jil. 1, hlm. 323.

<sup>81</sup> As-Sam'ani, *Tafsir Al-Quran*, hlm. 390.

<sup>82</sup> Fakhrudin Ar-Razi, *Mafatih Al-Ghaib*, Cet. 1 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1401), Jil.9, hlm. 156.

Sejalan dengan pakar tafsir lainnya, Al-Qurthubi menukilkan tafsiran ayat di atas bahwa wanita dan pria itu sama dalam hal hak ganjaran pahala, hukuman dan pembelaan. Bahkan Adh Dhahak, seperti dinukil Al Qurtubi mengartikan kesamaan ini dengan ungkapan: "رَجَالِكُمْ شَكْلُ نِسَائِكُمْ فِي الطَّاعَةِ، وَنِسَاؤُكُمْ شَكْلُ رَجَالِكُمْ فِي" "Pria adalah gambar bentuk wanita dalam ketaatan dan wanita adalah gambar bentuk pria dalam ketaatan".<sup>83</sup>

Keterangan selanggam juga dinyatakan dalam *Tafsir Al Jalalin* yaitu bahwa pria adalah bagian wanita dan wanita adalah bagian pria, kedua jenis kelamin ini sama dalam hal ganjaran amalan dan keduanya juga sama-sama tidak bakal disia-siakan amalannya.<sup>84</sup>

Dengan demikian berdasarkan ayat ini kita mengambil pelajaran penting relasi pria dan wanita dalam al-Qur'an bahwa kedua jenis kelamin ini memiliki kesamaan dan kesetaraan dalam status legal dan moral. Wanita tidak direndahkan karena dia wanita, ia juga tidak dilupakan karena jenis kelaminnya. Bahkan sebaliknya wanita itu sama secara hukum dengan pria. Wanita adalah bagian pria dan pria adalah bagian wanita. Tidak akan utuh sesuatu jika kehilangan bagian terpentingnya. Kalimat Quran ini *بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ* juga memberi kita gambaran bahwa relasi antara pria dan wanita adalah relasi saling melengkapi bukan relasi persaingan dan kompetisi yang memisahkan superior dan inferior.

Kalimat Qur'an *بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ* ini menurut penulis sejalan dengan hadits yang diriwayatkan Abu Dawud<sup>85</sup> yaitu,

إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

“Sesungguhnya wanita adalah saudari kandung pria”.

Kata (شَقَائِقُ) adalah bentuk jamak dari kata (شَقِيْقَةٌ) yang berasal dari turunan kata (شَقَّ - يَشُقُّ) yang bermakna membelah.<sup>86</sup> Saudara

---

<sup>83</sup> Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Cet. 1 (Beirut: Muassah Ar-Risalah, 1427), Jil.5, hlm. 479.

<sup>84</sup> Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Al-Jalalain*, Cet. 1 (Kairo: Dar Al-Hadits, t.t.), hal. 95.

<sup>85</sup> Hadits no. 236 dan dinyatakan sebagai hadits *hasan lighairihi* oleh Syaikh Syuaib Al Arnauth. Lihat: Abu Dawud As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Cet. 1 (Dar Ar-Risalah al-Alamiyah, 1430), Jil.1, hlm. 171.

<sup>86</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 732.



kandung disebut demikian karena ia seakan belahan dari saudaranya seayah seibu. Bahkan Ibnu Al Atsir mengartikan makna hadits dengan ungkapan (نَطَائِرُهُمْ وَأَمْثَالُهُمْ كَأَنَّهِنَّ شَقَقْنَ مِنْهُمْ) yang artinya adalah wanita itu sepadan dan semisal bagi pria seakan-akan wanita dibelah dari pria, karena memang Hawa diciptakan dari Adam.<sup>87</sup>

Analisa ligustik pada hadits tadi tentu membawa kita kepada ayat 1 surat An Nisa bahwa manusia berasal dari satu jiwa (adam) dan darinya diciptakan istri sebagai pasangannya. Kemudian, dalam khasanah bahasa jawa istri disebut dengan kata *garwa* yang juga sudah masuk dalam Kamus Bahasa Indonesia.<sup>88</sup> Dalam filosofinya *garwa* sering disebut sebagai akronim dari *sigaraning nyawa* (belahan jiwa). Artinya, relasi pria dan wanita yang dibangun dengan asas saling melengkapi ini adalah ajaran agama dan sesuai dengan nilai dan budaya nusantara. Berbeda dengan feminisme yang berpandangan wanita dapat lepas dari pria termasuk dalam pemenuhan hasrat seksualnya melalui praktek lesbianisme. Jika feminisme radikal memandang pernikahan sebagai penjara, Islam memandangnya sebagai penyempurna agama seseorang. Nabi *shallallahu alaihi wasallam* bersabda, “Bila seseorang menikah maka telah lengkap separuh agamanya. Hendaknya ia bertakwa kepada Allah pada separuh sisanya”.<sup>89</sup> Jadi, feminisme radikal mengkampanyekan pembebasan wanita dari pria, Islam dan adab budaya kita menyatakan bahwa pria dan wanita tidak bisa tanpa yang lainnya. Sebab, wanita adalah *syaqaiq ar rijal* dan *sigaraning nyawa* baginya.

Di ayat lain al-Qur'an menjelaskan hubungan persamaan antara pria dan wanita, di antaranya dalam surat Al Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَمْنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَظِيمُنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Menjelaskan makna kesetaraan dalam ayat ini, Ibnu Jarir Ath Thabari menyatakan bahwa kewajiban yang harus ditunaikan oleh

<sup>87</sup> Ibnu Al-Atsir, *An-Nihayah Fi Gharib Al-Hadits Wa Al-Atsar*, Jilid. 2 (Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-Arabi, t.t.), hlm. 492.

<sup>88</sup> *Garwa*. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Garwa>, Mei 2021, Mei 2021.

<sup>89</sup> HR. Al Baihaqi no. 5100. Lihat: Abu Bakar Al-Baihaqi, *Syu'ab Al-Iman*, Cet. 1 (Riyad: Maktab Ar-Rusyd, 1423), Jil.7, hlm. 340.

suami dan istri masuk dalam makna kesetaraan dalam ayat ini, sebab Allah telah menetapkan hak bagi suami dan istri yang menjadi kewajiban bagi pasangannya. Artinya, setiap suami dan istri itu mesti memenuhi hak pasangannya sebagaimana pasangannya memiliki kewajiban menunaikan hak-haknya.<sup>90</sup>

Dalam *al-Kasyaf*, az-Zamakhshari secara tegas menjelaskan makna kesetaraan itu. Menurutnya, kesetaraan yang dimaksud dalam ayat adalah persamaan kewajiban dengan kewajiban dalam kategori dan statusnya sebagai kebaikan, tidak dalam jenis atau macam perbuatan. Apa bila wanita (istri) mencuci pakaian suami atau mengadon roti itu tidak berarti suami harus melakukan hal yang sama. Tetapi suami wajib mengimbangnya dengan hal-hal yang sepantasnya di perbuat pria”.<sup>91</sup>

Imam Ath-Thahir bin Asyur dalam karya yang monumental itu menyatakan bahwa sesungguhnya hak yang wajib ditunaikan oleh istri kepada suaminya adalah perkara yang sudah masyhur adanya sejak berabad-abad lamanya, tetapi hak yang wajib ditunaikan suami kepada istrinya merupakan perkara disepelekan dan tidak mendapat perhatian selayaknya. Lalu agama Islam datang menegakkan hak istri yang harus ditunaikan suami. Ayat ini tidak lain merupakan keadilan antara pria dan wanita yang diserukan al-Qur'an ketika orang-orang jahiliah menganiayanya, saat bangsa-bangsa menistakannya. Pengumuman keadilan ini tidak terdapat dalam konsep ajaran-ajaran yang dianut pada masa itu,<sup>92</sup> lama sebelum peradaban Barat menggugat penistaan terhadap kaum wanita.

Kesetaraan dalam ayat itu mustahil untuk dipahami sebagai kesetaraan sepenuhnya dalam segala hal antara antara dua jenis kelamin ini, sebab realitas perbedaan penciptaan antara keduanya dan ketetapan hukum syariah untuk keduanya tidak memungkinkan untuk memaknai kesetaraan sebagai kesetaraan dalam semua lini. Tetapi sejatinya makna kesetaraan pria dan

---

<sup>90</sup> Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Aiy Al-Qur'an*, Jil.4, hlm. 533.

<sup>91</sup> Az-Zamakhshari, *Al-Kasyaf An Haqaiq Ghawamidh At-Tanziil*, Jil.1, hlm. 272.

<sup>92</sup> Ibnu Asyur, "*Tafsir At-Tahrir Wa At-Tanwir*," Jil.2,hlm.396-398.

wanita yang termaktub dalam ayat itu adalah kesetaraan hak. Kesetaraan ini dielaskan dan diterangkan rinciannya oleh syariah dengan memperhatikan dan mengindahkan kaidah “*daf'u adh dharar*” dan “*hifzhu maqashid syariah*” yaitu menghindari mudarat dan menjaga *maqashid syariah*.<sup>93</sup>

Jika kita perhatikan dengan seksama, fakta dan realitas perbedaan pria dan wanita yang telah diuraikan di muka akan dapat membantu kita dalam memahami tafsir ayat ini. Fakta dan realitas perbedaan pria dan wanita dan pengaruhnya bagi perjalanan kehidupan keduanya adalah bukti kebenaran al-Qur'an, termasuk penjelasan hukum agama yang berpautan dengan masing-masing pria dan wanita itu.

Kesamaan hakiki dan kesetaraan sejati antara pria dan wanita tidak terletak pada jenis dan tempat tugas tetapi pada status legal kehormatan dan pada hak dan kewajiban yang sesuai dengan tabiat alamiah pria dan wanita. Dalam hubungan sosial, Islam menerapkan sistem pembagian kerja menyesuaikan jenis kelaminnya. Medan juang pria sesuai dengan tabiatnya adalah luar rumah, sedangkan wanita dalam rumah. Ini sama sekali bukan diskriminasi, tetapi ini adalah bentuk penjagaan kekhasan dan karakteristik pria dan wanita. Pembagian dan pembedaan ini adil serta akan memberi kesempatan yang luas bagi keduanya untuk memaksimalkan sebaik mungkin potensi bawaan mereka tanpa menimbulkan kekacauan bagi tatanan keseimbangan keluarga atau masyarakat. Sesungguhnya ini tidak lain sebagai wujud optimalisasi manajerial bukan bentuk diskriminasi seksual.<sup>94</sup>

Konsep pembagian kerja sedemikian ini menurut Wahbah Az Zuhaili adalah petunjuk Nabi. Menurutnya, sebagai praktek nyata, Nabi membagi kerja Ali bin Abu Thalib dan Fatimah bintu Muhammad: Ali menanggung kewajiban mencari nafkah, berjuang dan berjihad sedangkan Fatimah bertanggungjawab atas urusan dalam rumah. Selain logis hal ini juga alami, karena masing-masing dari pria dan wanita itu memiliki kepribadian, kehormatan, kemerdekaan, fikiran dan keinginan serta kecenderungan. Namun prinsip keadilan dan keseimbangan alam

---

<sup>93</sup> Ibnu Asyur, hlm. 399.

<sup>94</sup> Khan, “*Antara Islam dan Barat Perempuan di tengah Pergumulan,*” hlm. 158.

secara sederhana memberi kesadaran bahwa tugas dan kewajiban wanita mesti bersesuaian dengan karakter dan tabiat alamiahnya. Sebaliknya, hal yang sama berlaku pula pada pria. Karakter dan tabiat alamiah pria mengharuskannya untuk berjuang di luar, ranah publik. Ini sedikit pun bukan merendahkan wanita, namun Islam justru bermaksud melindungi wanita dari gangguan dan keburukan di luar nan liar di sana.<sup>95</sup>

Sebelumnya, seorang mufasir kontemporer termasyhur, Muhammad Mutawalli Asy Say'rawi ketika menguraikan makna kesetaraan dalam ayat itu juga mengatakan bahwa kehidupan rumah tangga itu dibangun di atas asas pembagian tanggung jawab sesuai dengan fitrah pria dan wanita.<sup>96</sup> Ini dalam cakupan rumah tangga, tetapi dalam skala yang lebih luas sistem ini juga berlaku sama pada lingkup kehidupan masyarakat dan negara. Karena, memang rumah tangga adalah tiang negara.

Setelah menerangkan kesetaraan pria dan wanita, dalam ayat itu Allah menyatakan bahwa pria mempunyai satu derajat/tingkat dari wanita. Menurut Muhammad Ali Ash Shabuni, derajat yang diisyaratkan dalam ayat tersebut bukanlah derajat *tasyrif* (pemuliaan) namun derajat *taklif* (pembebanan), berupa kepemimpinan, tanggungjawab dan pemenuhan nafkah. Sebab, parameter kemuliaan yang Allah tetapkan adalah ketakwaan dan amal saleh. Sehingga, dengan ketakwaan itu seorang wanita dapat menjadi lebih mulia dibanding seribu pria. Ini adalah prinsip yang adil.<sup>97</sup>

Penjelasan Ash Shabuni di atas menegaskan bahwa al-Qur'an tidak merendahkan wanita tetapi justru menegaskan prinsip keadilan dalam menentukan kemuliaan seseorang. Bukan jenis kelamin yang menjadi tolak ukur, namun kualitas iman dan takwa serta kemanfaatan yang diberikan kepada sesama meski berbeda ranah kerja sesuai dengan tabiat fitrah masing-masing dari pria maupun wanita.

---

<sup>95</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Wasith*, Cet. 1 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1422), Jil.1, hlm. 124.

<sup>96</sup> Asy-Sya'rawi, *Tafsir Asy Sya'rawi*, Jil.2, hlm. 987.

<sup>97</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawa'i Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam*, Cet. 3 (Damaskus: Maktabah Al-Ghazali, 1400), Jil.1, hlm. 326.

Para mufasir lainnya juga menyatakan bahwa derajat yang maksud dalam ayat adalah derajat kepemimpinan, yang disebut dengan *qawamah*. *Qawamah* itu bukan sikap dan perilaku sewenang-wenang atau pun jemawa kepada pihak yang dipimpin. Tetapi, *qawamah* adalah beban tugas dan kewajiban yang meliputi tugas manajemen, perlindungan, pengurusan dan pemenuhan kebutuhan.<sup>98</sup> Ayat lain yang menegaskan kepemimpinan pria atas wanita adalah ayat 34 surat An Nisa':

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Allah menyifati pria dengan *qawwam* (قَوَّام). Dalam tinjauan morfologi ilmu *sharf* ia adalah *shighah mubalaghah* dengan *wazan* (فَعَال) yang mengandung makna *mubalaghah*, yaitu berlebih-lebih secara maksimal dalam mengurus suatu perkara, memberi perhatian sepenuhnya, dan bersungguh-sungguh untuk melindungi dan menjaganya. Oleh karena itu, *qawamah* pria atas wanita adalah keadaan di mana pria (suami) berkewajiban dan bertanggungjawab mengatur, mengurus, mendidik dan mengkondisikan istri di rumah. Maka menjadi keharusan wanita untuk taat kepada pemimpinnya selama bukan dalam keburukan dan kemaksiatan.<sup>99</sup>

Kepemimpinan ini dasarnya kapasitas pria sesuai dengan tabiat fisik, psikologi dan gaya berpikir pria yang lebih unggul dibanding wanita sesuai dengan fitrah alamiahnya. Ini sangat logis karena kepemimpinan itu mengharuskan adanya kelebihan dalam hal akal dan nalar logika, ketegasan sikap, kemauan yang teguh, kekuatan fisik dan lainnya. Kelebihan-kelebihan tersebut melekat secara nyata dan alami pada sosok pria. Sedangkan fitrah wanita cenderung bersikap menempatkan pria sebagai sosok yang mengendalikan keputusan. Karena, pada dasarnya, wanita itu tidak kuasa menyangkal nuraninya sebagai seorang wanita yang memerlukan bantuan, penjagaan dan pengayoman dari sosok yang lebih kuat dari dirinya, yakni pria.

Rita Soebagio, peneliti INSIST Bidang Psikologi, menyatakan bahwa berbagai penelitian mengungkapkan bahwa wanita, bahkan seorang feminis tulen sekalipun tetap akan

<sup>98</sup> Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Wasith*, Jil.1, hlm. 124.

<sup>99</sup> Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Jil.6, hlm. 280.

mengembangkan sikap untuk memposisikan pria sebagai pengendali dan pemangku keputusan. Mereka tidak akan bisa menolak kodrat wanita yang butuh kepada penjagaan dan bantuan dari pihak yang lebih kuat.<sup>100</sup>

Dari uraian ayat-ayat dan penafsiran para ulama kita dapat memotret makna persamaan atau kesetaraan antara pria dan wanita. Surat An Nisa ayat 1 menegaskan persamaan keduanya dalam hal status kemanusiaan dan asal penciptaan, surat At Taubah ayat 71 menegaskan persamaan mereka dalam hal *taklif*, surat An Nahl ayat 97 mengumumkan persamaan mereka dalam balasan amal perbuatan yang mereka lakukan, sedangkan persamaan hak dan kewajiban dalam kehidupan keluarga juga sosial diumumkan oleh surat Al Baqarah ayat 228. Tidak hanya itu, surat Az Zalzalah ayat 7-8 menegaskan persamaan independensi dalam tanggungjawab amal perbuatan, surat An Nisa ayat 7 mengumumkan persamaan dalam hak memiliki harta. Sementara itu, ayat 6 surat At Tahrim meneguhkan kesamaan hak mereka dalam pendidikan. Jadi, persamaan antara keduanya secara legal dan moral diakui dan diumumkan oleh al-Qur'an yang juga diperjelas oleh hadits-hadits Nabi.

Tetapi persamaan ini tidak menafikan perbedaan dikarenakan adanya fakta perbedaan fundamental antara keduanya. Perbedaan yang muncul dalam ketentuan hukum antara pria dan wanita adalah bentuk *takhsis* (pengkhususan) demi memperhatikan perbedaan tabiat alamiah dan ilmiah antara keduanya. Ibnu Hajar mengatakan bahwa wanita adalah saudara kandung pria dalam hukum kecuali dalam hal yang dikhususkan.<sup>101</sup> Hal senada juga disebutkan oleh Ibnu Rusyd bahwa pria dan wanita itu sama dan pada asalnya hukum mereka berdua adalah satu (sama) kecuali ada perbedaan/pengecualian secara syar'i yang menjelaskannya.<sup>102</sup> Dalam kaidah tafsir dinyatakan bahwa hukum yang disebutkan dengan sigat *mudzakkar* secara mutlak berarti ia berlaku bagi pria dan wanita,

---

<sup>100</sup> Soebagio, "Mereka Berbeda," hlm. 25.

<sup>101</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari Bi Syarh Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1379), Jil.1, hlm. 254.

<sup>102</sup> Ibnu Rusyd Al-Qurthubi, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*, Cet. 2 (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1433), Jil.1, hlm. 413.

kecuali jika disebut *ber-iqtiran* (beriring) dengan sigat *muannats*, maka itu sebagai *takhsis*.<sup>103</sup>

## F. Kesimpulan

Konsep feminisme yang menuntut persamaan mutlak antara pria dan wanita dengan nalar dan logika peradaban Barat itu adalah konsep yang tidak memiliki payung pembenaran dalam al-Qur'an untuk menaunginya sebagai prinsip hidup. Ia adalah konsep perjuangan pembebasan yang dilatar belakangi oleh penindasan terhadap perempuan di dunia Barat, lalu kaca mata itu digunakan untuk menilai peradaban Islam dengan anggapan bahwa konsep Islam sama dengan mereka dalam memperlakukan wanita. Prinsip Islam jelas, ilmiah dan alamiah, tetapi banyak kaum Muslimin yang meninggalkannya dan malah meniru prinsip Barat. Maka solusi bagi kemunduran moral umat Islam adalah dengan kembali kepada ajaran-ajaran Islam yang dianut di masa lalu (*As Salaf As Shaleh*).

## Daftar Pustaka

- Al-Ashfahani, Ar-Raghib. *“Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur’an.”* Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 2009.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath Al-Bari Bi Syarh Shahih Al-Bukhari.* Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 1379.
- Al-Atsir, Ibnu. *An-Nihayah Fi Gharib Al-Hadits Wa Al-Atsar.* Jilid. 2. Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-Arabi, t.t.
- Al-Baihaqi, Abu Bakar. *Syu’ab Al-Iman.* Cet. 1. Riyad: Maktab Ar-Rusyd, 1423.
- Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail. *“Shahih Al Bukhari.”* Vol. 1. Jilid 8. Dar Thuq An Najat, 1422.

---

<sup>103</sup> Khalid Bin Utsman As-Sabt, *Qawaid At-Tafsir: Jam’an Wa Dirasatan*, Cet. 1 (Riyad: Dar Ibn Al-Qayyim, 1434), Jil.2, hlm. 110.

- Al-Habdan, Muhammad bin Abdullah. *Melawan Kezhaliman Terhadap Wanita*. Diterjemahkan oleh Yunus. Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'I, 2009.
- Al-Mahali, Jalaluddin, dan Jalaluddin As-Suyuthi. *Tafsir Al-Jalalain*. Cet. 1. Kairo: Dar Al-Hadits, t.t.
- Al-Qurthubi. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Cet. 1. Beirut: Muassah Ar-Risalah, 1427.
- Al-Qurthubi, Ibnu Rusyd. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*. Cet. 2. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1433.
- Al-Thabari. *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Aiy Al-Qur'an*. Cet. 1. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1994.
- An-Nasafi, Abu Al-Barakat. *Madariku At-Tanzil Wa Haqaiqu At-Ta'wil*. Cet. 1. Beirut: Dar Al Kalim Ath Thayib, 1419.
- Ar-Razi, Fakhruddin. *Mafatih Al-Ghaib*. Cet. 1. Beirut: Dar Al-Fikr, 1401.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawa'i Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam*. Cet. 3. Damaskus: Maktabah Al-Ghazali, 1400.
- As-Sabt, Khalid Bin Utsman. *Qawaid At-Tafsir: Jam'an Wa Dirasatan*. Cet. 1. Riyad: Dar Ibn Al-Qayyim, 1434.
- As-Sa'di, Abdurrahman. *"Taisir Al Karim Ar Rahman Fi Tafsir Kalam Al Mannan."* Cet. 7. Dammam: Dar Ibnu Al Jauzi, 1440.
- As-Sam'ani. *Tafsir Al-Quran*. Cet. 1. Riyad: Dar Al-Wathn, 1418.
- As-Sijistani, Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*. Cet. 1. Dar Ar-Risalah al-Alamiyah, 1430.
- Asy-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. *Tafsir Asy Sya'rawi*. Mathabi' Akhbar Al-Yaum, 1997.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Fathu Al-Qadir*. Cet. 3. Riyad: Dar An-Nadwah, 1426.
- At-Tirmidzi. *"Sunan At-Tirmidzi."* Cet. 1. Jilid. 6. Beirut: Dar Al Gharb Al Islami, 1996.
- Az-Zamakhshari. *Al-Kasyaf An Haqaiq Ghawamidh At-Tanzil*. Cet. 1. Riyad: Maktabah Al-Ubaikan, 1418.



- Az-Zindani, Abdul Majid. *Hak-Hak Politik Wanita dalam Islam*. Diterjemahkan oleh Khazin Abu Faqih dan Jasiman. Cet. 1. Jakarta: Al-I'tisham Cahaya Umat, 2003.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *At-Tafsir Al-Wasith*. Cet. 1. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1422.
- Bathal, Ali bin Khalaf Ibnu. "*Syarh Shahih Al Bukhari*." Cet. 2. Jilid. 9. Riyad: Maktab Ar Rusyd, 1423.
- Garwa. *Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Garwa>. Mei 2021.
- Hajjaj, Muslim bin Al. "*Shahih Muslim*." Jilid. 4. Beirut: Dar Ihya' At Turats Al Arabi, t.t.
- Hamka. *Tafsir Al Azhar*. Cet. 3. Singapura: Pustaka Nasional Singapura, 1999.
- [http://ar.m.wikipedia.org/wiki/تحرير\\_المرأة](http://ar.m.wikipedia.org/wiki/تحرير_المرأة) diakses pada tanggal 15 Desember pukul 15.09 WIB. 2020.
- Husaini, Adian. "*Tantangan Pemikiran Islam Kontemporer*"; dalam Adian Husaini (ed.) *Islamic Wordview Bahan-Bahan Kuliah di Program Doktor Pendidikan Islam*. Bogor: Pasca Sarjana UIKA, 2009.
- Ibnu Asyur. "*Tafsir At-Tahrir Wa At-Tanwir*." Tunis: Al-Dar Al-Tunisiah, 2008.
- Kencana, Ulya. "Wanita Dalam Pandangan Agama dan Bangsa." *Jurnal An Nisa'a* Vol. 7, no. 2 (Desember 2012).
- Khan, Wahiduddin. "*Antara Islam dan Barat Perempuan di tengah Pergumulan*." Diterjemahkan oleh Abdullah Ali. Cet. 1. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Majah, Ibnu. "*Sunan Ibnu Majah*". Cet. 1. Jilid. 3. Beirut: Dar Ar Risalah Al Alamiyah, 1430.
- Manzhur, Ibnu. *Lisan Al Arab*. Cet. 3. Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-Arabi, 1419.
- Maulana, Abdullah Muslich Rizal. "Feminisme sebagai Diskursus Pandangan Hidup." *Jurnal Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* Vol. II, no. 2 (2013).

- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Patriarki. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Patriarki>. Diakses 4 April 2021. t.t.*
- Ridha, Rasyid. *Tafsir Al-Manar*. Cet. 3. Mesir: Dar Al-Manar, 1367.
- Shalahuddin, Henri. *“Indahnya Keserasian Gender dalam Islam.”* Cet. 1. Jakarta: Insists, 2020.
- Soebagio, Rita. “Mereka Memang Berbeda.” *Islamia Jurnal Pemikiran Islam Republika*, no. Maret (2021).
- Suwastini, Ni Komang Ari. “Perkembangan Feminisme Barat dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoritis.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 2, no. 1 (April 2013).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *“Kamus Bahasa Indonesia.”* Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. “Gender.” *Islamia Jurnal Pemikiran Islam Republika*, no. Meret (2012).